

**UJI PUBLIK**  
**RANCANGAN PERATURAN KPU TENTANG**  
**PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



**Komisi Pemilihan Umum**  
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
1	Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang Dapat Mengusulkan Paslon	<p>Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a.memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya; atau</p> <p>b.memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelumnya.</p>



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
2.	Ketentuan Pengusulan Paslon oleh Parpol/Gabungan Parpol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan Bakal Pasangan Calon Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.</li> <li>2. Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon.</li> <li>3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.</li> <li>4. Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.</li> <li>5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU, tidak dapat menarik dukungannya.</li> </ol>



Komisi Pemilihan Umum  
 Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
 Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
3	Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;</li> <li>c. suami/istri calon Presiden dan suami/istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;</li> <li>d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;</li> <li>e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;</li> <li>h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;</li> <li>i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;</li> <li>j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;</li> <li>k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>l. terdaftar sebagai Pemilih;</li> </ul>



**Komisi Pemilihan Umum**  
 Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
 Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
	Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;</li> <li>b. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;</li> <li>c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</li> <li>e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;</li> <li>f. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;</li> <li>g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>h. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.</li> </ul>



**Komisi Pemilihan Umum**  
 Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
 Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
4	Disabilitas bukan termasuk gangguan kesehatan	<p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf i, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(3) Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.</p>



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
5	Dokumen Persyaratan Bakal Paslon berupa surat Pemberhentian sebagai pejabat negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pejabat negara, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;</li> <li>b. ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim <i>ad hoc</i>;</li> <li>c. ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;</li> <li>d. ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>e. ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;</li> <li>f. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;</li> <li>g. menteri dan pejabat setingkat menteri;</li> <li>h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan</li> <li>i. pejabat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, dengan menggunakan formulir Model BB-6 PPWP, yang dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian;</li> </ol> </li> <li>▪ Persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada poin tersebut di atas dikecualikan bagi presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil walikota.</li> </ul>



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
6	Dokumen Persyaratan Bakal Paslon berupa Pemberhentian sebagai TNI, Polri, dan karyawan/ pegawai BUMN , dan permohonan ijin bagi Gubernur/ Bupati/Walikota kepada Presiden	<p>(2) surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;</p> <p>(3) surat pernyataan mengundurkan diri dari karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;</p> <p>(4) surat pernyataan telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang diusulkan dengan menggunakan formulir Model BB-7 PPWP, dilengkapi dengan surat izin;</p> <p>(5) Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sampai dengan masa penyerahan dokumen perbaikan persyaratan calon, Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan tanda terima dan surat keterangan dari instansi yang berwenang bahwa pengunduran diri Bakal Pasangan Calon telah diterima dan sedang diproses oleh pejabat yang berwenang</p>





NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
7	Pengumuman Pendaftaran dan Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman Pendaftaran paling lambat 7 hari sebelum masa pendaftaran, dan memuat informasi: daftar dokumen pendaftaran, waktu dan tempat penyerahan dokumen pendaftaran;</li> <li>• Masa pendaftaran dilaksanakan selama 3 (tiga) hari: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hari pertama dan hari kedua: 08.00 WIB-16.00 WIB;</li> <li>✓ Hari terakhir: 08.00 WIB-24.00 WIB</li> </ul> </li> <li>• Pendaftaran hanya dilakukan 1 (satu) kali, dan dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon dan Pengurus Parpol/Gabungan Parpol pengusung</li> <li>• Dalam Pendaftaran, Paslon, Parpol/Gabungan Parpol memasukkan data Bakal Paslon dan data dukungan Parpol/Gabungan Parpol ke dalam SILON.</li> </ul>



**Komisi Pemilihan Umum**  
 Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
 Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
8	Proses Pendaftaran	<p>(1) Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyiapkan buku pendaftaran yang memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>nama Bakal Pasangan Calon;</li> <li>hari, tanggal dan waktu pendaftaran; dan</li> <li>nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (<i>email</i>) dan faksimile Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon, dan petugas penghubung;</li> </ol> </li> <li>meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11;</li> <li>menerima dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan</li> <li>meneliti kesesuaian data Bakal Pasangan Calon yang terdapat pada Silon dengan data yang terdapat pada dokumen cetaknya.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan lengkap, KPU memberikan tanda terima dengan menggunakan formulir Model ..... kepada Bakal Pasangan Calon atau petugas penghubung.</p> <p>(3) Bakal Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan telah mendapat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi surat pengantar pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU.</p> <p>(4) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti penetapan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(5) Dalam hal setelah dilakukan penelitian, dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan belum lengkap, KPU mengembalikan dokumen tanpa memberi tanda terima, dan dicatat dalam berita acara.</p> <p>(6) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon dapat melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU pada masa pendaftaran.</p>



**Komisi Pemilihan Umum**  
 Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
 Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
		<p>KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau</li> <li>pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik yang mengakibatkan Gabungan Partai Politik lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.</li> </ol>
9.	Verifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan.</li> <li>Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>cap basah dan tanda tangan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon;</li> <li>tanda tangan Bakal Pasangan Calon;</li> <li>materai; dan</li> <li>kesesuaian dan kebenaran isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.</li> </ol> </li> <li>Dalam pelaksanaan verifikasi, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap syarat Bakal Pasangan Calon.</li> </ol>



**Komisi Pemilihan Umum**  
 Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
 Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
10	Verifikasi terhadap Kepengurusan Partai Politik	<p>(1) Apabila terdapat Partai Politik yang memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan Bakal Pasangan Calon, KPU melakukan penelitian mengenai keabsahan kepengurusan Partai Politik tersebut.</p> <p>(2) Keabsahan kepengurusan tingkat pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan Partai Politik yang masih berlaku pada saat mendaftar.</p>
11	Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon oleh Partai Politik dilakuka paling lama 3 (tiga) hari sejak BA diterima.</li> <li>• Perbaikan dilakukan terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan yang dinyatakan belum memenuhi syarat</li> <li>• Parpol dapat memperbaiki atau melengkapi dokumen Parsyaratan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau belum lengkap</li> <li>• Penyerahan perbaikan disampaikan paling lambat hari keempat sejak diterimanya BA.</li> </ul>
12.	Verifikasi Dokumen Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan</li> <li>• KPU menolak dokumen yang <b>tidak dinyatakan</b> belum memenuhi syarat atau belum lengkap</li> </ul>



Komisi Pemilihan Umum  
 Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
 Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
13	Penggantian Bakal Paslon karena Dokumen hasil Perbaikan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat	<p>(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU meminta kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon baru sebagai pengganti.</p> <p>(2) Pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.</p> <p>(3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon pengganti atau Bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.</p>
14	Verifikasi Bakal Pasangan Calon Pengganti	<p>(1) KPU menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti dengan menggunakan Formulir Model .....</p> <p>(2) KPU menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.</p> <p>(3) Dalam hal persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon pengganti.</p>



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
15	Pemeriksaan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan KPU bekerja sama dengan IDI, HIMPSI, dan BNN, untuk menyusun standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, dan standar kemampuan secara jasmani dan rohani.</li> <li>• KPU menetapkan RS Pemerintah Daerah atau RS Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan koordinasi dengan IDI.</li> <li>• Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, dengan hasil kesimpulan yang menyatakan: calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan positif atau negatif menyalahgunakan narkoba.</li> <li>• Kesimpulan pemeriksaan Kesehatan bersifat Final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan Pemandangan</li> </ul>
16	Penetapan Paslon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU menetapkan Paslon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil verifikasi.</li> <li>• Setelah pelaksanaan Penetapan Paslon, KPU melakukan rapat pleno terbuka untuk mengumumkan nomor urut Paslon</li> </ul>



Komisi Pemilihan Umum  
 Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
 Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
17	Penarikan atau Pengunduran diri sebagai Paslon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partai Politik/Gabungan Partai Politik dilarang menarik calon/Paslon yang telah ditetapkan oleh KPU</li> <li>Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik calon atau Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti dan keputusan penarikan Paslon yang dilakukan tidak mempengaruhi kedudukan Paslon lain yang telah ditetapkan oleh KPU</li> <li>Paslon atau salah seorang dari Paslon dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pemilu.</li> <li>Apabila Paslon atau salah seorang paslon mengundurkan diri, Parpol tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan pengunduran diri Paslon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan Paslon lain yang telah ditetapkan oleh KPU.</li> </ul>





NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
18	Perpanjangan Pendaftaran	<p>(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya, sedangkan masih terdapat Partai Politik yang belum mendaftar, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran.</p> <p>(2) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perolehan kursi dari 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen); atau</li> <li>perolehan suara dari 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen).</li> </ol> <p>(3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komposisi Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon dan telah diterima pendaftarannya tidak diubah.</p> <p>(4) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 2 x 7 (dua kali tujuh) hari.</p>
19	Pembukaan Pendaftaran Kembali	<p>(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, KPU melakukan pembukaan kembali pendaftaran.</p> <p>(2) Pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 2 x 7 (dua kali tujuh) hari.</p> <p>(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi tidak dapat mengikuti Pemilu berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, akan tetapi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>





NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
20	Masukan dan Tanggapan	<p>(1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap pengusulan Bakal Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.</p> <p>(2) Tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU sejak KPU mengumumkan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada laman KPU dan/atau media sampai dengan masa verifikasi.</p> <p>(3) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada KPU, dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi kartu identitas penduduk.</p> <p>(4) Dalam hal tanggapan masyarakat berkaitan dengan kelengkapan syarat calon, KPU menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang.</p>



**Komisi Pemilihan Umum**  
 Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
 Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



# Terima Kasih



**Komisi Pemilihan Umum**  
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

